

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR: 51 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan dipandang perlu menetapkan ketentuan penghasilan dewan pengawas dan direksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan;
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Kuningan;
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PDAU adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Kuningan yang bergerak dibidang jasa dan produksi;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAU;
7. Direksi adalah Direksi PDAU yang merupakan unsur pimpinan dilingkungan PDAU;
8. Pegawai adalah Pegawai PDAU yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap;
9. Penghasilan adalah honorarium/gaji ditambah tunjangan-tunjangan dan jasa produksi.

BAB II PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari Uang Honorarium dan jasa produksi.

- (2) Ketua dan Anggota Badan Pengawas karena jabatannya diberi uang honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan PDAU dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Ketua Dewan Pengawas mendapat pembagian uang jasa produksi setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) dari uang jasa produksi yang diterima Direktur Utama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian uang jasa produksi setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari uang jasa produksi yang diterima Ketua Dewan Pengawas.

BAB III PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 4

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji Direksi adalah maksimal sebesar 3 (tiga) kali dari gaji pegawai tertinggi setiap bulannya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Kesehatan;
 - b. Tunjangan Kemahalan;
 - c. Tunjangan Perumahan/Sewa Rumah;
 - d. Tunjangan Pangan/Sandang;
 - e. Tunjangan Uang Makan;
 - f. Tunjangan Istri dan Anak;
 - g. Tunjangan Hari Raya.
- (4) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (5) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas.

BAB IV
SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Sumber dana untuk jasa produksi bersumber dari laba usaha sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Pengurus yaitu Dewan Pengawas dan Direksi sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Pegawai sebesar 60% (enam puluh perseratus) yang mana pembagiannya diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Dewan pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal

BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580217 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014, NOMOR :

	Paraf Koordinasi	
Tgl	Jabatan	Paraf
	Direktur	
	Anggota Dewan Pengawas	
	Ketua Dewan Pengawas	